



BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SANGGAU

NOMOR : 27/BPBD/2026

TENTANG

PENETAPAN STATUS SIAGA DARURAT
PENANGANAN BENCANA BANJIR, ANGIN PUTING BELIUNG,
DAN TANAH LONGSOR DI KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2026

BUPATI SANGGAU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Plt. Deputi Bidang Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor : B-133/BNPB/D-II/BP.03.02/10/2025 Hal Langkah-Langkah Kesiapsiagaan dan Peringatan Dini Menghadapi Potensi Ancaman Bencana Banjir dan Gerakan Tanah (Longsor) Periode Bulan November 2025 tanggal 12 November 2025, menghimbau untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan peringatan dini untuk meminimalkan dampak ancaman bencana banjir, angin puting beliung, dan gerakan tanah (longsor);
- b. bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 300.2.8/9333/SJ Hal Kesiapsiagaan Menghadapi Potensi Bencana Hidrometeorologi, tanggal 18 November 2025, yang mengamanatkan untuk melakukan kesiapsiagaan gunaantisipasi terjadinya bencana di kawasan rawan bencana;
- c. bahwa berdasarkan Surat Plt. Kepala Stasiun Klimatologi Kelas II Kalimantan Barat Nomor : e.B/KL.00.01/134/KKLB/XII/2025 hal : Informasi Iklim Dasarian Provinsi Kalimantan Barat *update* 31 Desember 2025 tanggal 31 Desember 2025, menyatakan bahwa indikasi peluang curah hujan sebesar >150 mm/dasarian di Kabupaten Sanggau, sehingga berdampak pada terjadinya curah hujan di atas normal yang dapat menimbulkan indikasi terjadinya banjir, angin puting beliung, dan tanah longsor;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Siaga Darurat Penanganan Bencana Banjir, Angin Puting Beliung, dan Tanah Longsor di Kabupaten Sanggau Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 10 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2025 Nomor 10);
 6. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 40 Tahun 2012 tentang Prosedur Tetap Penanganan Tanggap Darurat Bencana Kabupaten Sanggau (Berita Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2012 Nomor 40);
 7. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 40 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2025 Nomor 43);
 8. Keputusan Bupati Sanggau Nomor : 340/BPBD/2024 tentang Penetapan Kajian Risiko Bencana Kabupaten Sanggau Tahun 2024-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :


- KESATU : Status Siaga Darurat Penanganan Bencana Banjir, Angin Puting Beliung, dan Tanah Longsor di Kabupaten Sanggau Tahun 2026.
- KEDUA : Kepada Seluruh Perangkat Daerah/Instansi Pemerintah /BUMN dan Swasta/Lembaga terkait agar segera melakukan langkah-langkah antisipasi dan pencegahan serta penanganan yang diperlukan untuk meminimalisir korban dan kerugian.
- KETIGA : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sanggau dapat mengambil langkah-langkah dan tindakan yang dipandang perlu dalam rangka penanganan penanggulangan bencana banjir, angin puting beliung, dan tanah longsor.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sanggau dan Dana Siap Pakai Badan Nasional Penanggulangan Bencana Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 5 Januari 2026

BUPATI SANGGAU,

ttd

YOHANES ONTOT

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

DR. MARINA RONA, SH., MH
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19770315 200502 2 002

